



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 308 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN**

**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulukumpa Nomor: 013/PP.05.1-BA/730207/2023, tanggal 16 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Bulukumpa;
 2. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-285 TAHUN 2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-76 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bulukumba Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	A. Ridwan M, S.Sos	Laki-laki	BTN Puri Asri Nomor 15 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur